



PUTUSAN

Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Sgu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SANGGAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Sanggau, 01 Oktober 1998, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Entikong Tapang, RT.003, RW.000, Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, email: d49055482@gmail.com / hp: [REDACTED] sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Rite, 16 Februari 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED], Entikong, Entikong, Kabupaten Sanggau, hp: 082150049507, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Desember 2024 telah mengajukan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sanggau dengan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Sgu pada tanggal 04 Desember 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awwal 1442 Hijriah yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 43/04/XII/2020, tanggal 21 Desember 2020;

2. Bahwa saat melakukan pernikahan Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus jejaka;

3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama;

• [REDACTED], Laki-laki, lahir di Entikong pada tanggal 30 Mei 2021

berada dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat, selama kurang lebih 4 (empat) tahun, yang beralamat di Dusun Entikong Tapang, RT.003, RW.000, Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau. Hingga berpisah pada tanggal 02 Mei 2024. Saat ini Penggugat masih tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di Dusun Entikong Tapang, RT.003, RW.000, Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, sedangkan Tergugat pergi dan mengontrak di belakang kantor pos Entikong yang beralamat di Dusun Entikong Tapang, RT.003, RW.000, Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau;

5. Bahwa awal menikah kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis namun pada awal Februari 2021 antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan karena Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan wanita bernama Desti temannya Penggugat, hal ini Penggugat ketahui pada saat Penggugat membaca isi chat Tergugat dan Tergugat mengajak wanita bernama Desti pergi ke penginapan, dan semenjak Tergugat mengenal wanita bernama Desti, sikap Tergugat berubah sudah tidak pernah memperhatikan dan memberi kasih sayang kepada anak dan Penggugat;

6. Bahwa 1 bulan setelah menikah Tergugat sudah sering kali melakukan KDRT, bahkan saat kehamilan anak pertama Tergugat pernah sampai menyeret Penggugat hingga terbaring, dipukul, diotinja hingga hidung Penggugat berdarah;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Sgu



7. Bahwa selain itu pada Desember 2021 Tergugat juga diketahui sedang menggunakan narkoba berjenis sabu di rumah Penggugat setiap hari menyebabkan anaknya terganggu hingga tidak mau makan;
8. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal Januari 2022, karena Tergugat diketahui bermain judi slot online dan pada saat dinasehati Tergugat selalu marah dan emosional sampai menampar Penggugat;
9. Bahwa selama ini Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, mempertahankan dan membina rumah tangga bersama Tergugat, tetapi sikap Tergugat tidak pernah berubah dan tidak pernah mendengar nasehat dari Penggugat, sehingga Penggugat merasa lebih baik berpisah dari Tergugat;
10. Bahwa pada bulan Juni Tergugat melakukan KDRT lagi terhadap Penggugat saat Penggugat hamil 2 bulan yang menyebabkan Penggugat keguguran dan dirawat di rumah sakit selama 4 hari;
11. Bahwa pada bulan Oktober 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini Tergugat tidak pulang;
12. Bahwa pada tanggal 28 November tahun 2024, Tergugat mendatangi rumah Ibu kandung Penggugat untuk mengambil anak Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat mengambil anak tersebut dengan mengancam Ibu kandung Penggugat;
13. Bahwa setelah mengetahui Tergugat mengambil anak, Penggugat menghubungi Tergugat untuk membawa Kembali anak tersebut, namun Tergugat justru mengancam akan membunuh Penggugat jika masih bersikeras membawa kembali anak Penggugat dan Tergugat tersebut.
14. Bahwa, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat pada posita 3 (tiga) masih berusia 3 tahun dan memerlukan kasih sayang serta perhatian Penggugat maka Penggugat meminta agar anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;
15. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat memenuhi maksud dan tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, seperti yang diharapkan Penggugat dan Tergugat saat melangsungkan pernikahan;



putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama;

4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan identitas dan ternyata telah berkesesuaian dengan surat gugatan. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor: 361/Pdt.G/2024/PA.Sgu tertanggal 05 Desember 2024, 12 Desember 2024 dan 20 Desember 2024 yang telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan berdasarkan *re/aa*s sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara diteruskan dengan pembacaan surat

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya tambahan maupun perubahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat telah diajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal 21 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6103-LT-16032022-0039, tanggal 16 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.2);

B.-----

Saksi:

1. [REDACTED] di bawah sumpah/janji menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir;
 - Bahwa saat menikah Penggugat janda dan Tergugat bujang;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua P;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sudah 2 (dua) bulan;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat secara langsung bertengkar secara langsung, namun saksi 3 (tiga) kali

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Sgu



kejadian saksi datang setelah kejadian dimana Penggugat dalam kondisi babak belur karena habis dipukuli oleh Tergugat dan semua barang berantakan, dan menurut informasi tetangga, Penggugat hampir setiap hari dipukuli oleh Tergugat;

- Bahwa saksi pernah konfirmasi ke Tergugat langsung dan Tergugat mengakui bahwa hanya salah faham dan Tergugat mengakui beli dengan wanita lain, bahkan dengan anak di bawah umur;
- Bahwa saksi mengetahui perihal Tergugat yang judi sabung ayam karena Tergugat membeli ayamnya di tetangga saksi;
- Bahwa saksi tahu perihal Penggugat yang keguguran, namun tidak tahu apa penyebabnya, karena Penggugat tidak pernah cerita kepada saya;
- Bahwa saksi tahu perihal Tergugat yang mengancam Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa nama anak kandung Penggugat dan Tergugat adalah Dwi Mahendra, tapi saksi lupa tanggal kelahirannya, dan anak saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering kali didamaikan oleh keluarga, namun tidak berubah;

2. [REDACTED], di bawah sumpah/janji menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bernama Oktia Tergugat bernama Ihwan;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat bersatus bujang;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Dwi, namun saksi lupa tanggal lahirnya kapan, dan saat ini akan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah, Tergugat yang pergi sudah 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi melihat Penggugat babak belur di pukuli oleh Tergugat sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tengkar karena Tergugat sering main perempuan ;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bawa perempuan di kafe dan 2 (dua) kejadian saksi ikut Penggugat menggerebek di penginapan 2 (dua) kali namun malah Penggugat yang dipukul;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat main judi sabung ayam;
- Bahwa saksi tahu perihal Tergugat judi *online*;
- Bahwa saksi tahunya karena Tergugat sering *top up* dana dan saksi tanya ke teman Tergugat itu game apa yang dimainkan Tergugat dan teman Tergugat bilang itu slot judi *online*;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian ini segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan sengketa dalam bidang perkawinan antara orang Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan telah dirubah kembali oleh Undang-

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 selanjutnya disingkat UU Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat serta *relaas* tanpa disertai eksepsi dari Tergugat, maka telah diketahui Penggugat tinggal di Kabupaten Sekadau, sehingga berdasarkan Pasal 73 UU Peradilan Agama *jo*. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, maka perkara *a quo* dapat diajukan ke Pengadilan Agama Sanggau sebagai bagian dari kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan dan kemudian dilakukan pemeriksaan identitas yang ternyata telah sesuai;

Menimbang, bahwa pada sidang yang sama ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah tanpa disebabkan alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor: 361/Pdt.G/2024/PA.Sgu tertanggal 05 Desember 2024, 12 Desember 2024 dan 20 Desember 2024, sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.) gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, selanjutnya disingkat UUP; *jo* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka dilakukanlah upaya damai, meskipun demikian upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) huruf (b) PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara *a quo* tidak perlu dilakukan mediasi;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Menimbang, bahwa pokok perkara sebagaimana tersebut di dalam surat gugatan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatan, Penggugat mengajukan 2 (dua) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dibuat di hadapan dan atau oleh pejabat yang berwenang; merupakan asli dan atau sesuai dengan aslinya; dan telah *dinazegelen* (bermeterai cukup dan distempel pos) sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jis.* Pasal 1868 dan 1888 KUHPerdara, Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi tersebut telah disumpah/mengangkat janji sesuai agamanya dan diperiksa secara terpisah sehingga telah sesuai Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi tersebut diperlakukan sebagaimana Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. *jo.* Pasal 1908 KUHPerdara;

Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau;
2. Bahwa saat menikah Penggugat janda dan Tergugat bujang;
3. Bahwa mereka berdua telah memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki bernama [REDACTED] [REDACTED] Entikong, 30 Mei 2021;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa sekurang-kurangnya sejak 2 (dua) bulan yang lalu kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan rumah tersebut;
6. Bahwa sebelum berpisah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat melakukan kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik terhadap Penggugat yang disebabkan oleh Tergugat menjalin hubungan dengan beberapa wanita lain yang berbeda serta Tergugat kerap berjudi;

7. Bahwa sejak perpisahan tersebut mereka berdua tidak tinggal bersama kembali hingga sekarang;

8. Bahwa selama ini anak bersama Penggugat;

9. Bahwa telah dilakukan upaya damai antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah, maka demikian Penggugat memiliki kewenangan dalam pengajuan perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, berdasarkan alasan pokok perceraian serta fakta persidangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat adalah Pasal 116 Huruf (f) KHI *jis.* Pasal 19 Huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta SEMA No. 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat yang disebabkan oleh Tergugat menjalin hubungan dengan beberapa wanita lain yang berbeda serta Tergugat kerap berjudi; fakta persidangan tersebut di atas berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang merupakan bagian dari pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak; dan kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun lamanya;

Menimbang, oleh karena demikian telah ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan alasan yang jelas setelah mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami-istri dan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 UUP yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 3 KHI adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, yang kemudian sesuai dengan kandungan Q.S Ar-Rum: Ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri supaya kamu sakinah bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah wa rahmah...";

Menimbang, bahwa Imam al-Qurthubi dalam tafsirnya menjelaskan makna *إِلَيْهَا* *أَزْوَاجًا* *لِتَسْكُنُوا* bahwa Allah telah menciptakan wanita-wanita agar engkau mampu menetap padanya. Makna *مِنْ أَنْفُسِكُمْ* berarti dari sperma para pria dan dari jenisnya. Makna *وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً* diriwayatkan maknanya oleh Ibn Abbas bahwa *المودة* berarti kecintaan pria kepada wanita, sedangkan *والرحمة* berarti kasih sayang pria kepada wanita ketika menimpakan keburukan kepadanya;

Menimbang, dengan demikian setelah mencermati fakta persidangan serta tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan di atas, maka perkawinan serta rumah tangga kedua belah pihak yang telah dibangun justru menjauh dari tujuannya;

Menimbang, oleh karena perkawinan serta rumah tangga kedua belah pihak menjauh dari tujuannya sehingga menambah beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, sehingga perceraian adalah jalan yang terbaik

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Sgu



demikian mencegah terjadinya bahaya yang lebih besar antara kedua belah pihak sebagaimana kaidah fikih pada kitab *Al-Asybah Wannadzair* sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan diutamakan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat menyangkut perceraian telah mempunyai cukup alasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun bilamana gugatan istri telah terbukti; terdapat penderitaan di luar kemampuannya; serta telah dilakukan upaya damai oleh Hakim, maka perceraian diperbolehkan dengan menjatuhkan talak *ba'in shughro*, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Jilid II halaman 291 berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila gugatan istri di depan Hakim telah terbukti berdasarkan bukti dari istri atau pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat mentalaknya dengan talak *ba'in*";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian ini adalah perkara perceraian yang pertama oleh Penggugat terhadap Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (1) dan Pasal 119 Ayat 2 huruf (c) KHI, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat, sehingga Tergugat tidak boleh rujuk dengan Penggugat, namun diperbolehkan akad nikah baru;

Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak (*Hadhonah*)

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya, selain berisi gugatan perceraian, Penggugat juga meminta ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak atas anak Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pokok-pokok gugatan berkesinambungan antara satu dengan lainnya, maka berdasarkan Pasal 86 UU Peradilan Agama jo. SEMA No. 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka penggabungan/kumulasi tersebut dapat diterima;

Menimbang, berdasarkan Pasal 105 KHI bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, selebihnya merupakan pilihan anak tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan di atas bahwa anak atas nama [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Entikong, 30 Mei 2021, saat ini berusia sekitar 03 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan di atas bahwa selama ini anak berada bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas keberadaan hak asuh anak tersebut pada Penggugat jauh lebih tepat dan cukup beralasan, maka demikian Hakim menetapkan anak bernama MAULANA [REDACTED], laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Entikong, 30 Mei 2021 di bawah *hadhonah* Penggugat;

Menimbang, berdasarkan SEMA No. 01 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlonah*, dengan demikian, Hakim mewajibkan Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk menemui anak tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan bidang perkawinan, sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak bernama [REDACTED]
[REDACTED], laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Entikong, 30 Mei 2021 di bawah *hadhonah* Penggugat;
5. Mewajibkan Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk menemui anak tersebut pada angka 4 (empat);
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 235.000,00 (*Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah*);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 02 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1446 Hijriyah oleh M. Yeri Hidayat, S.H. sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan Ratna, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ratna, S.H.I.

M. Yeri Hidayat, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	90.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	235.000,00
<i>(Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)</i>		

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Sgu